



## PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
WONOSOBO

NOMOR : 4 TAHUN 1990

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOSOBO  
PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II WONOSOBO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan Daerah ;
  - b. bahwa mengadakan usaha-usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan Daerah ;
  - c. bahwa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo, telah dilakukan usaha-usaha penyertaan modal secara kerja sama dengan Pihak Ketiga ;
  - d. bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan usaha-usaha sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, yang diatur dengan Peraturan Daerah ;
  - e. bahwa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tanggal 1 Oktober 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, telah diatur mengenai tatacara penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga ;
  - f. bahwa dalam rangka pengelolaan, peningkatan serta pengembangan usaha-usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga dipandang perlu diterangkan dan diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Peraturan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979, tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986, tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOSOBO TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOSOBO PADA PIHAK KETIGA.

#### B A B I

##### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo ;
- f. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya ;
- g. Penyertaan Modal Daerah adalah Setiap Usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga, dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh Pihak Ketiga, dengan suatu imbalan tertentu ;
- h. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada di luar Organisasi Pemerintah Daerah ;

#### B A B II

##### TUJUAN

##### Pasal 2

- (1). Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan

- (2) Untuk mencapai tujuan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

### B A B III

#### TATA CARA PENYERTAAN MODAL

##### Fasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek yang baik.
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT).
- c. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan , kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha,

##### Fasal 4

- (1) Untuk melakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a perlu disediakan dana terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat diadakan peninjauan terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang akan menjual Saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga Saham dimaksud.
- (3) Apabila Bupati Kepala Daerah dapat menyetujui jenis dan harga Saham sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembelian Saham tersebut.
- (4) Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian Saham.

##### Fasal 5

- (1) Setiap melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud ayat (1) Pasal ini, diadakan Perjanjian Dasar antara Kepala Daerah dan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT).
- (3) Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini , memuat materi pokok ;
  - a. Identitas masing-masing pihak ;
  - b. Jenis dan Nilai Modal Saham para pihak ;
  - c. Bidang Usaha ;
  - d. Perbandingan Modal ;

- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah dan Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) pasal ini kemudian dibentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan Akte Notaris.
- (5) Bupati Kepala Daerah menunjuk seseorang atau lebih yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang dalam bentuk barang, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Khusus untuk barang tidak bergerak, Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud sebelum dilaksanakan perlu adanya pengesahan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas (PT), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

- (1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi hasil keuntungan, kontrak bagi hasil usaha, kontrak bagi tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah meminta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diadakan perjanjian bersama bersyarat antara Bupati Kepala Daerah dengan Pihak Ketiga dengan muat materi pokok :
  - a. Identitas masing-masing pihak ;
  - b. Jenis dan nilai modal dari para pihak ;
  - c. Bidang usaha ;
  - d. Jangka waktu perjanjian ;
  - e. Hak, kewajiban (termasuk asuransi) dan sanksi-sanksi.
- (3) Pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi hasil keuntungan, kontrak bagi hasil usaha, kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang berlaku .....

berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.

Apabila Keputusan Bupati Kepala Daerah tersebut tidak disahkan Menteri Dalam Negeri, perjanjian menjadi batal.

- (4) Terhadap Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud ayat (2) Pasal ini yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun wewenang pengesahannya oleh Gubernur Kepala Daerah dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Gg. Direktorat Jenderal PUOD.

#### Pasal 8

- (1) Untuk melakukan penelitian terhadap barang yang disertakan sebagai Saham Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) dan atau menentukan Nilai Barang Daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan perjanjian kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi hasil keuntungan, kontrak bagi hasil usaha, kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah membentuk Panitia yang terdiri dari unsur-unsur :
  - a. Dinas Pendapatan Daerah ;
  - b. Bagian Perekonomian ;
  - c. Bagian Umum ;
  - d. Bagian Keuangan ;
  - e. Bagian Hukum ;
  - f. Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Wonorebo ;
  - g. Instansi lain yang terkait ;
  - h. Unsur tenaga ahli/konsultan ;
- (2) Dinas Pendapatan Daerah merencanakan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah.

#### B A B IV

#### PEMBINAAN

#### Pasal 9

- (1) Bupati Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah dibantu oleh Sekretariat Wilayah/Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal penyertaan modal Daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT) untuk mewakili Pemerintah Daerah, Bupati Kepala Daerah menunjuk Pejabat sesuai dengan ketentuan yang tersebut di dalam Akte Pendirian Perusahaan suatu Perseroan Terbatas atau perjanjian yang dibuat.
- (2) Para Pejabat/Petugas yang ditunjuk mewakili Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah Pejabat yang memahami kewiraswag

taan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

B A B V

PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada pihak Ketiga.
- (2) Para Pejabat/Petugas yang ditunjuk mewakili Daerah sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah secara berkala 4 ( empat ) bulan sekali.
- (3) Bupati Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga di Daerahnya kepada Instansi Atasan sekali dalam setahun.

B A B VI

HASIL USAHA

Pasal 12

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak Daerah, yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan diseter ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1). Semua Penyelenggaraan Medal Daerah pada Pihak Ketiga yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini mengenai pembinaan, pengurusan, laksana pengawasan dan lain-lainnya disesuaikan dengan ketentuan dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2). Untuk melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah membentuk Tim Inventarisasi mengenai penyelenggaraan Medal Daerah pada Pihak Ketiga dan Anggota-anggotanya terdiri dari unsur-unsur sebagaimana terdapat pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

B A B VIII

KEPUNTAHUTAN

Pasal 14

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

Semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonorejo Tingkat II Wonorejo.

Wonorejo, 14 Juli 1990.



**BESARAN**  
 Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  
 Tgl: 3. JUNI 1993 No: 570-33-537  
 Direktorat Jenderal  
 Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah  
 Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

P E N J E L A S A N  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
W O N O S O B O  
NOMOR : 4 TAHUN 1990  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOSOBO  
PADA PIHAK KETIGA

I. PENJELASAN UMUM.

Perkembangan ekonomi Daerah, pertumbuhan otonomi Daerah dan pendapatan Daerah merupakan tiga hal yang sangat erat hubungannya. Oleh sebab itu sesuai dengan Pasal 55 dan Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, kecuali Pajak dan Retribusi Daerah serta hasil dari perusahaan Daerah, perlu dicari sumber dan tambahan pendapatan Daerah yang baru, diantaranya dalam hal ini ialah penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 memberi petunjuk tentang tatacara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, yang harus berdasarkan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas.
Pasal 3	: Cukup jelas.
Pasal 4	: Cukup jelas.
Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Cukup jelas.
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas.
Pasal 12	: Cukup jelas.
Pasal 13	: Cukup jelas.
Pasal 14	: Cukup jelas.
Pasal 15	: Cukup jelas.
Pasal 16	: Cukup jelas.



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
WONOSOBO**

Nomor : 188.3/132 /HK/1993.

Wonosobo, 8 Februari 1993.

Lampiran : 1 (satu) berkas.

Perihal : Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo No. 4 Th 1990 tentang Penyerbaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo pada Pihak Ketiga.

KEPADA :

YTH. BAPAK MENTERI DALAM NEGERI  
DI

J A K A R T A

Menyusuli Surat Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Oktober 1990 Nomor 188.3/39750 Perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami mohon dengan hormat kepada Bapak untuk dapat mengesahkan Peraturan Daerah tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama karena Peraturan Daerah dimaksud sudah dikirim oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada tanggal 24 Oktober 1990 ( Surat terlampir ) namun sampai sekarang belum kami terima pengesahannya.

Demikian untuk menjadikan perkara dan atas perhatiannya kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
WONOSOBO

Drs. H. SOEMADY 7 1/2

TEMBUKAN disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
2. Kepala Biro Hukum Setda Tingkat I Jawa Tengah ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Wonosobo ;
4. P e r t i n e n a l .



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 570 . 33 - 537

TENTANG  
PENGESEHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
WONOSOBO NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG PENYERTAAN MODAL  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOSOBO  
PADA PIHAK KETIGA

MENTERI DALAM NEGERI

- Menbaca : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Oktober 1990 Nomor 188.3/39750 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 4 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Pada Pihak Ketiga.
- Menimbang : bahwa tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud.
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga.

MEMUTUSKAN :

1. Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 4 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo pada Pihak Ketiga, dengan perubahan :

1. Konsiderans Mengingat :
  - nomor urut 4 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

"4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah".
  - nomor urut 7 dan 8, dihapus.
2. Pasal 1 :
  - huruf f diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

"f. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya".
  - huruf i, dihapus.
3. Bab III dan Pasal 3 dihapus.
4. Bab IV lama diubah menjadi Bab III baru.
5. Pasal 4 lama diubah menjadi Pasal 3 baru dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek yang baik.
  - b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT).
  - c. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.
6. Setelah Pasal 3 baru ditambahkan Pasal 4 s/d 8 baru sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Untuk melakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana dirakud

Pasal 3 huruf a perlu disediakan dana terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat diadakan peninjauan terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang akan menjual Saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga Saham dimaksud.
- (3) Apabila Bupati Kepala Daerah dapat menyetujui jenis dan harga Saham sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembelian Saham tersebut.
- (4) Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian Saham.

#### Pasal 5

- (1) Setiap melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diadakan Perjanjian Dasar antara Kepala Daerah dan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT);
- (3) Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, memuat materi pokok :
  - a. Identitas masing-masing pihak;
  - b. Jenis dan Nilai Modal Saham para pihak;
  - c. Bidang Usaha;
  - d. Perbandingan Modal;
  - e. Hak, Kewajiban (termasuk asuransi) dan sanksi-sanksi;
  - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah dan Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) Pasal ini kemudian dibentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan Akte Notaris.
- (5) Bupati Kepala Daerah menunjuk seseorang pejabat atau lebih yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pihak, ketia mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang dalam bentuk barang, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Khusus untuk barang tidak bergerak, Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud sebelum dilaksanakan perlu adanya pengesahan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas (PT), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

- (1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi hasil keuntungan, kontrak bagi hasil usaha, kontrak bagi tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah meminta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diadakan perjanjian bersama bersyarat antara Bupati Kepala Daerah dengan Pihak Ketiga memuat materi pokok :
  - a. Identitas masing-masing pihak;
  - b. Jenis dan nilai modal dari para pihak;
  - c. Bidang usaha;
  - d. Jangka waktu perjanjian;
  - e. Hak, kewajiban (termasuk asuransi) dan sanksi-sanksi.
- (3) Pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi hasil keuntungan, kontrak bagi hasil usaha, kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.  
Apabila Keputusan Bupati Kepala Daerah tersebut tidak disahkan Menteri Dalam Negeri, maka hal itu menjadi batal.

- (4) Terhadap Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud ayat (2) Pasal ini yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun wewenang pengesahannya oleh Gubernur Kepala Daerah dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cg. Direktorat Jenderal PUOD.

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan penelitian terhadap barang yang disertakan sebagai Saham Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) dan atau menentukan Nilai Barang Daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan perjanjian kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi hasil keuntungan, kontrak bagi hasil usaha, kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah membentuk Panitia yang terdiri dari unsur-unsur :
- a. Dinas Pendapatan Daerah;
  - b. Bagian Perekonomian;
  - c. Bagian Umum;
  - d. Bagian Keuangan;
  - e. Bagian Hukum;
  - f. Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Wonorebo;
  - g. Instansi lain yang terkait;
  - h. Unsur tenaga ahli/konsultan.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah merencanakan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah.
7. Bab V lama diubah menjadi Bab IV baru dengan judul "PEMBINAAN".
8. Pasal 5 lama diubah menjadi Pasal 9 baru dan :
- ayat (2), kata "Sekretaris" diubah dan harus dibaca Sekretariat".
  - ayat (3) dan (4), dihapus.
9. Pasal 6 lama diubah menjadi Pasal 10 baru dan :
- ayat (1), kata-kata "Pihak Ketiga" diubah dan harus dibaca "suatu Perseroan Terbatas (PT)".
  - ayat (2), kata-kata "melalui badan"

10. Bab VI lama diubah menjadi Bab V baru.
11. Pasal 7 lama diubah menjadi Pasal 11 baru dan :
  - ayat (2), kata-kata "Pasal 6 ayat (1)" diubah dan harus dibaca "Pasal 11 ayat (1)".
  - Kata-kata "melalui Badan Pengelola" diubah dan harus dibaca "secara berkala 4 (empat) bulan sekali".
  - ayat (3), dihapus.
  - ayat (4) lama diubah menjadi ayat (3) baru.
12. Bab VII lama diubah menjadi Bab VI baru.
13. Pasal 8 lama diubah menjadi Pasal 12 baru.
14. Bab VIII lama diubah menjadi Bab VII baru.
15. Pasal 9 lama diubah menjadi Pasal 13 baru dan ayat (2), kata-kata "Pasal 4 ayat (a) (b)" diubah dan harus dibaca "Pasal 4 ayat (2)".
16. Bab IX lama diubah menjadi Bab VIII baru.
17. Pasal 10 dan 11 lama diubah menjadi Pasal 14 dan 15 baru.
18. Pasal 12 lama diubah menjadi Pasal 16 baru dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

19. Penjelasan Peraturan Daerah disesuaikan kembali dengan Surat Keputusan pengesahan ini.

Ditetapkan di : J a k a r t a.  
Pada tanggal : 3 Juni 1993.

MENTERI DALAM NEGERI

MOH. YOGIE S.M.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Sdr. Direktur Jenderal Penerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.
7. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonosobo di Wonosobo.
8. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo di Wonosobo.